



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN
TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAH DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.
2. Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang melakukan koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian.
3. Data adalah data geospasial dan data nongeospasial.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
5. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**BAB II
KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Penyelesaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keanggotaan yang terdiri dari:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Anggota :
 - 1. Menteri Pertahanan;
 - 2. Menteri Sekretaris Negara;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Menteri Luar Negeri;
 - 5. Menteri Keuangan;
 - 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 12. Menteri Perhubungan;
 - 13. Menteri Perindustrian;
 - 14. Menteri Pertanian;
 - 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 16. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 17. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 18. Sekretaris Kabinet;
 19. Kepala Staf Kepresidenan;
 20. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 21. Kepala Badan Informasi Geospasial.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - b. memberikan arahan strategis terhadap rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
 - c. memberikan arahan dan langkah-langkah strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat dan tim pelaksana.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, pakar, dan pemangku kepentingan.
- (7) Sekretariat dan tim pelaksana ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi.
- (8) Dalam rangka mendukung penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat membentuk tim koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian daerah.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III

TATA KELOLA PELAKSANAAN PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan Data pembentuk PITTI;
 - b. identifikasi Ketidaksesuaian;
 - c. penetapan PITTI;
 - d. prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - e. penyusunan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - f. penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan rencana aksi yang disepakati oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian; dan
 - h. pelaporan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal aplikasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala, pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan secara luring.

Bagian Kedua Pengumpulan Data Pembentuk PITTI

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyampaikan Data pembentuk PITTI kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk produk hukum dan lampiran peta yang paling sedikit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Penyampaian Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disertai dengan Data pendukung sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencakup:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan Ketidaksesuaian;
 - c. berita acara pengumpulan dan verifikasi Data pembentuk PITTI; dan
 - d. data pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Data pendukung yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial.

**Bagian Ketiga
Identifikasi Ketidaksesuaian**

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pelaksana melakukan identifikasi Ketidaksesuaian.
- (2) Identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Ketidaksesuaian batas daerah;
 - b. Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan;

c. Ketidaksesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- c. Ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut; dan
 - d. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.
- (3) Hasil identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat telaah dan peta yang dituangkan dalam rancangan PITTI.

**Bagian Keempat
Penetapan PITTI**

Pasal 6

- (1) Rancangan PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibahas dalam Tim Koordinasi.
- (2) Rancangan PITTI yang telah disepakati oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi.
- (3) PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian.

**Bagian Kelima
Prioritas Penyelesaian Ketidaksesuaian**

Pasal 7

- (1) Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis/tipologi Ketidaksesuaian;
 - b. dampak penting Ketidaksesuaian;
 - c. luasan Ketidaksesuaian;
 - d. lokasi Ketidaksesuaian; dan/atau
 - e. kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(2) Prioritas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi terhitung sejak PITTI ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Keenam

Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 8

- (1) Prioritas penyelesaian Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (2) Rencana Aksi penyelesaian Ketidaksesuaian disusun dan disepakati oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (3) Hasil kesepakatan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (4) Rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (5) Rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis/tipologi Ketidaksesuaian;
 - b. kegiatan penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - c. rekomendasi penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - d. jangka waktu penyelesaian Ketidaksesuaian;
 - e. keluaran dan tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian termasuk penetapan penyelesaian Ketidaksesuaian; dan
 - f. penanggung jawab penyelesaian Ketidaksesuaian.

(6) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Rekomendasi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.
- (7) Target rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyesuaian, penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan Data oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.
- (8) Penyusunan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (9) Dalam hal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak menyusun rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian tidak sinkron dengan arahan strategis Tim Koordinasi maka:
 - a. Tim Koordinasi memberikan arahan strategis dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - b. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menindaklanjuti arahan strategis dari Tim Koordinasi.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Ketidaksesuaian Berdasarkan Rencana Aksi yang Disepakati oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Dokumen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Dokumen hasil penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Tim Koordinasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (3) Penetapan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyesuaian, penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan Data.
- (4) Penyesuaian, penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya menjadi Data pembentuk PITTI untuk pemutakhiran PITTI.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan rencana aksi penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Koordinasi mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan keputusan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga dan/atau kepala daerah diberikan sanksi paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara dan/atau pemerintah daerah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedelapan

Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing terhadap setiap pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi melalui aplikasi berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi penyelesaian Ketidaksesuaian oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian, Tim Koordinasi dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan Ketidaksesuaian.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penyelesaian Ketidaksesuaian

Pasal 12

Penyelesaian Ketidaksesuaian dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**BAB IV
MASA KERJA**

Pasal 13

Tim Koordinasi bertugas terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 14

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelesaian Ketidaksesuaian berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



Demikian Undang-Undang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

[Signature]
Sylvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA
RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI,
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
HAK PENGELOLAAN

A. DAFTAR DATA PEMBENTUK PITT

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Informasi Geospasial Dasar (Garis Pantai) skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Kementerian Luar Negeri
3.	Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000	Kementerian Luar Negeri
4.	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 – 1:25.000	Kementerian Dalam Negeri
5.	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Kementerian Dalam Negeri
6.	Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan skala 1:10.000	Kementerian Dalam Negeri
7.	Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:100.000 – 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE) atau Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11. Peta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
11.	Peta Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	Peta RTRW Provinsi skala 1: 250.000	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.	Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15.	Peta Hak Guna Usaha (HGU) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
16.	Peta Hak Pengelolaan (HPL) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17.	Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
18.	Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
19.	Peta Hak Pakai skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
20.	Peta Hak Ulayat minimal skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
21.	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

22. Peta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
22.	Peta Rencana Tata Ruang Laut skala 1:1.000.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah minimal pada skala 1:500.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.	Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25.	Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Peta Wilayah Adat di Perairan Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha di Laut dan Peta Perizinan terkait Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
30.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32.	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
33.	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
34.	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

35. Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
35.	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000	Kementerian Perindustrian
36.	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia skala 1:50.000	Kementerian Pertanian
37.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Sektor Perkebunan skala 1:50.000	Kementerian Pertanian

B. DAFTAR DATA PENDUKUNG LAINNYA

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE)/Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Hutan skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional skala 1:1.000.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7.	Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan skala 1:500.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

8. Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
8.	Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional skala 1: 50.000 dan 1: 25.000	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.	Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10.	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
11.	Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman